



Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

Jalan A. Malawat Nomor 10 97813 081340333236

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

Pengajuan Penerbitan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai Terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar
2. Bertugas di Satuan Pendidikan yang memiliki NPSN
3. Kartu Tanda Penduduk
4. Ijazah pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir (paling rendah D4/S1
5. SK Pengangkatan PNS/CPNS/PPPK dan atau Surat Penugasan dari Dinas Pendidikan (Bagi PTK PNS, CPNS, PPPK
6. SK Pengangkatan/Penugasan dari Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan (Bagi PTK Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah);
7. SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan dan SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (Bagi PTK Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

Jalan A. Malawat Nomor 10 97813 081340333236

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke satuan pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan)
2. Satuan pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK disertai persyaratan melalui aplikasi verval PTK
3. Dinas Pendidikan menerima pengajuan dari satuan pendidikan melalui aplikasi verval kemudian memeriksa persyaratan, apabila sudah sesuai diteruskan (approve) dan jika tidak sesuai dikembalikan (ditolak)
4. LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dari Dinas Pendidikan kemudian memeriksa persyaratan, apabila sudah sesuai diteruskan (approve) dan jika tidak sesuai dikembalikan (ditolak)
5. PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari LPMP melalui aplikasi verval PTK kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila sudah sesuai serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan. Namun jika tidak sesuai maka dikembalikan (ditolak)
6. Satuan pendidikan kembali mengupload persyaratan yang diminta PDSPK dan langsung masuk di antrian PDSPK

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

Jalan A. Malawat Nomor 10 97813 081340333236

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Pendidikan atau melalui media sebagai berikut :

1. Email : pengaduanli-disdiktikep@gmail.com
2. SMS : 082188411574
3. Telepon : 081318392753
4. Aplikasi LAPOR : ketik TIDORE (spasi) isi aduan kirim ke 1708